Volume 3 Nomor 2 (Desember 2024) **E-ISSN: 2962-6145**
https://jurnal-inais.id/index.php/EMRR

EMRR
EDUCATIONAL MANAGEMENT REVIEWS AND RESEARCH

DAMPAK SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU SEKOLAH

IMPACT OF THE ZONING SYSTEM ON SCHOOL QUALITY

Hana Lestari[1], Ima Rahmawati[2*], Siti Rohimah[3]
[1]Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, [2,3]Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Sahid, Bogor
*dafenta.ima13@gmail.com

ABSTRACT

The government is strongly committed to improving education standards. One strategy to improve school quality is to create a school zoning policy. The purpose of this study is to determine how the government zoning scheme affects school quality. This study uses a qualitative methodology that includes observation, literature review, and semi-structured interview techniques. As a preliminary investigation, there is only one informant in this study. By selecting certain individuals who are considered to have knowledge of the zoning system, a qualitative research design is used. The findings of the study indicate that the zoning system has no effect on the quality of most schools both before and after its implementation.

Keywords: *Zoning System, School Quality*

ABSTRAK

Pemerintah berkomitmen kuat untuk meningkatkan standar pendidikan. Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sekolah adalah dengan membuat kebijakan zonasi sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana skema zonasi pemerintah mempengaruhi mutu sekolah. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang mencakup observasi, telaah pustaka, dan teknik wawancara semi-terstruktur. Sebagai investigasi awal, hanya ada satu informan dalam penelitian ini. Dengan memilih individu tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang sistem zonasi, desain penelitian kualitatif digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi tidak berpengaruh pada sebagian besar kualitas sekolah baik sebelum maupun setelah diberlakukan.

Kata kunci: Sistem Zonasi, Mutu Sekolah

PENDAHULUAN

Sistem zonasi dapat dipahami sebagai pembagian suatu kawasan terbagi menjadi beberapa komponen berdasarkan peran dan tujuan pengelolaan (Hasan 2013, *dalam* Hoffman, n.d.). Semua institusi pendidikan, termasuk Sekolah Negeri, diamanatkan oleh sistem zonasi ini untuk bersiap memberikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tinggi kepada seluruh penduduk di suatu wilayah. Ketika Undang - Undang zonasi diberlakukan, sekolah diwajibkan untuk menetapkan persyaratan penerimaan dengan mempertimbangkan jarak yang harus ditempuh siswa baru dari tempat tinggal mereka ke ruang kelas. Akibatnya,

lembaga pendidikan tidak dapat menerima lebih banyak siswa di luar zona yang ditugaskan kepada mereka.

Sistem zonasi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018, kedekatan tempat tinggal siswa dengan sekolahnya menjadi faktor yang menjadi pertimbangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam menetapkan siswa, artinya siswa yang berdomisili dekat dengan tempat tinggalnya. sekolah akan mendapatkan manfaat dari layanan pendidikan yang unggul (Nurlailiyah, 2019, dalam (Nurul Chotimah *et al.*, 2023).

Salah satu argumen utama yang digunakan oleh para sosiolog untuk membenarkan penggunaan undang-undang zonasi adalah kesenjangan pencapaian pendidikan di berbagai wilayah geografis. Selain itu, terdapat disparitas dalam kuantitas dan kualitas institusi, khususnya dalam hal sumber daya seperti fakultas dan fasilitas. Penerapan sistem zonasi ini merupakan upaya pemerataan sekolah. Isu ini berupaya menghilangkan mitos mengenai sekolah elit dan institusi pilihan, yang saat ini hanya dapat diakses oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sebaliknya masyarakat kelas menengah ke bawah hanya bisa menyekolahkan anaknya ke negara inferior atau bahkan ke sektor swasta. Berdasarkan anggapan tersebut, pemerintah berkeyakinan dapat memberikan peluang kepada masyarakat melalui kebijakan sistem zonasi secara terbuka tanpa menimbulkan pembedaan tertentu.

Landasan terciptanya sistem zonasi terhadap permasalahan terkait pendidikan lainnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur penerimaan peserta didik baru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau tingkat pendidikan setara (Perdana , 2019, *dalam* (Ulum *et al.*, 2023). Bidang Pendidikan mulai meningkatkan penerapan strategi ini pada tahun 2019.

Pendidikan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia tanpanya, individu tidak akan mampu memahami apa pun. Tujuan utama pendidikan adalah membantu orang mencapai tujuan akhir mereka dalam memahami kehidupan. Berbagai komponen proses pendidikan mempunyai dampak terhadap peningkatan taraf pendidikan di Indonesia. Guru, siswa, lingkungan sekolah, dan infrastruktur termasuk di antaranya. Dalam konteks ini, peran guru dalam meningkatkan mutu pengajaran di kelas melalui pengembangan potensi dan bakat masing-masing siswa sangat signifikan.

Kemajuan pendidikan menjadi perhatian besar bagi pemerintah (Rahmawati, *et al.*, 2022). Demi kenyamanan para pendidik dan pengelola pendidikan, ia membuat pedoman kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Kebijakan mengenai pendidikan berkaitan dengan sistem zonasi. Tujuan penerapan sistem ini adalah untuk mencapai kesetaraan internal. Zonasi lebih terfokus pada pembagian berdasarkan wilayah dan prinsip geografis dibandingkan kualitas ilmiah dalam hal administrasi dan tujuan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Riski pada tahun 2020 yang berjudul 'Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa zonasi dapat berperan dalam memperbaiki kerataan pendidikan, namun masih ditemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh beberapa individu, baik dari kalangan orang tua maupun pihak sekolah. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sistem zonasi memang memiliki implikasi signifikan pada diri siswa itu sendiri. Berdasarkan temuan penelitian ini, sangat berguna sebagai referensi untuk memahami dan mempelajari efektifitas sistem zonasi di Indonesia.

Fokus pada penelitian ini adalah mengenai hal yang mendasari pemberlakuan sistem zonasi yang menganalisis mengenai dampaknya terhadap mutu sekolah dengan fokus penelitian pada tingkat sekolah menengah.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode wawancara semi terstruktur, observasi dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan pada salah satu guru di sekolah tersebut, observasi lapangan dilakukan karena peneliti ingin mengetahui secara langsung pada sekolah tersebut, sedangkan kajian pustaka diperoleh dari beberapa sumber buku, artikel ilmiah yang terkait dengan gaya kepemimpinan demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Zonasi

Mahpudin (2020) menyatakan bahwa sistem zonasi merupakan pedoman yang mengatur bagaimana siswa baru dapat diterima di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP dan SMA). Teknis pelaksanaan sistem zonasi yang dilakukan pemerintah daerah didasarkan pada pertimbangan kerja kepala sekolah (MKKS). Untuk memenuhi persentase tertentu dari tempat yang tersedia, sekolah harus menerima pelamar yang berdomisili dalam radius sekitar zona tersebut (Nanggala, 2020, dalam (Kaffa *et al.,* 2021).

Sistem zonasi merupakan salah satu komponen inisiatif untuk meningkatkan pendidikan Indonesia melalui reformasi sekolah. Pada saat pendaftaran, para siswa wajib mendaftar di sekolah terdekat mereka dan tidak diperbolehkan mendaftar di sekolah jauh, meskipun merupakan pilihan utama. Akibatnya, tidak semua siswa berprestasi berkumpul di sekolah yang menjadi pilihan utama mereka. Kehadiran sistem zonasi ini dapat mendorong pemerataan (Madiana *et al.,* 2022).

Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari jumlah peserta didik yang akan diterima dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah tersebut. Sistem zonasi merupakan salah satu cara penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah. favorit dan non-favorit, untuk menyelenggarakan pemerataan keunggulan pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Sistem zonasi penerimaan murid baru berdasarkan indikator obyektif, akuntabilitas, transparansi, dan nondiskriminasi (Paramartha *et al.,* 2020).

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 14 Tahun 2018 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru memuat kebijakan pemberlakuan sistem zonasi. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah Indonesia merupakan salah satu tujuan dan fungsi sistem zonasi pendidikan (Syafitri & Fauzi, 2021).

Mutu Sekolah

Dalam bidang pendidikan, mutu mencakup mutu masukan *(input)*, proses *(process)*, dan keluaran/hasil *(output)*. Ketika masukan pendidikan siap digunakan, masukan tersebut dianggap berkualitas tinggi. Kualitas proses pendidikan tergantung pada kemampuannya untuk menumbuhkan lingkungan yang aktif, in, kreatif, dan menyenangkan (Rahmawati, I., & Baharudin, T. R, 2023). Jika siswa mencapai hasil belajar akademik dan nonakademik yang tinggi, maka produk tersebut dikatakan unggul. Hasil dianggap berkualitas tinggi jika lulusan mendapatkan pekerjaan dengan cepat, jika penghasilannya adil, dan jika semua orang senang dengan kualitas keluaran kelas (Usman, 2006, dalam (Widyastuti, 2020).

Menurut Darwis (2020) penerapan kebijakan sistem zonasi pendidikan bertujuan untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan di satuan pendidikan Indonesia. Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menekankan bahwa PPDB Semua siswa dapat memiliki akses yang adil dan merata terhadap sistem zonasi tanpa memandang status sosial ekonomi atau kesenjangan kemampuan/prestasi. Pada hakikatnya anak itu istimewa dan unik, dan bila dikembangkan secara efektif maka akan menjadi aset yang berharga di masa depan.

Tujuan sistem zonasi sekolah menurut Yuliani (2021) adalah untuk membantu pemenuhan kebutuhan, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi, pemerataan akses pendidikan, dan mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Analisis Perhitungan Distribusi guru, pembinaan inovasi guru, dan dukungan pemerintah daerah dalam upaya pemberian bantuan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, sistem zonasi dapat diterapkan untuk membantu siswa kurang mampu tumbuh dan berkembang secara harmonis dengan siswa lainnya. Meskipun beberapa anak mungkin bereaksi negatif terhadap hal ini, sistem zonasi menawarkan kemungkinan bagi siswa untuk bersekolah di lokasi yang paling nyaman. Namun, inilah sebabnya setiap komponen sekolah yang disurvei menggarisbawahi bahwa, baik sebelum dan sesudah sistem zonasi diterapkan, sebagian besar mutu sekolah tidak terpengaruh oleh sistem zonasi.

PENUTUP

Penerimaan mahasiswa berdasarkan jarak dan radius dikenal dengan kebijakan zonasi. Kebijakan sistem zonasi ini mengatur cara penerimaan siswa baru di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah (SMP dan SMA). Pemerintah daerah menerapkan sistem zonasi berdasarkan pertimbangan yang diambil pada musyawarah kerja pokok (MKKS). Sekolah wajib menyeleksi pendaftar dari seluruh jumlah siswa yang akan diterima, dengan persentase tertentu diberikan kepada anak-anak yang berdomisili dalam radius zona terdekat. Karena diperlukan kehati-hatian dalam penerapan skema zonasi ini, berikut solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

Hoffman, D. W. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. 1–22.

Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituat, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(1), 1870–1877.

Nurul Chotimah, A., Fathima Pasha, J., & Sufyan Rabbani, M. (2023). Polemik Sistem Zonasi PPDB dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan. *Jl. R.Mangun Muka Raya*, *1*(3), 13220. https://doi.org/10.59024/simpati.v1i3.227

Ulum, M. M., Afifah, S. N., Fajar, G., & Putra, A. (2023). *Dampak Penerapan Sistem Zonasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa*. *6*(2), 534–542.

Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik. *Edusaintek : Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi*, *7*(1), 11–19. https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46

Khudoifah, L., Yaqin, A., & Wachidah, H. N. (2023). Dampak Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Terhadap Efektivitas Pembelajaran. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, *9*(2), 189–203.

Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem

Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *7*(2c), 735–740. https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633

Paramartha, W., Suwardani, N. P., & Suryaningsih, N. L. (2020). *Pengaruh Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Hindu Siswa SMP Negeri 1 Kota Denpasar Tahun Pelajaran 2018 / 2019*. *35*(September), 283–295.

Rahmadini, D. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI 4 DAN SMP NEGERI 5 PEKANBARU OLEH DINAS PENDIDIKAN PEKANBARU TAHUN 2019. *Jom Fisip*, *9*(2), 1–15.

Rahmawati, I., & Baharudin, T. R. (2023). Kontribusi Manajemen Sarana Prasarana Terhadap Mutu Layanan Pembelajaran Di SMA Negeri 1 Ciampea. Jurnal Kajian Islam Modern, 9(02), 12-22.

Rahmawati, I., Lestari, H., Permana, J., Komariah, A., & Kurniatun, T. C. (2022). Innovative Work Behavior Development Through Technopreneurship Leadership in Vocational Schools: An Mixed Method Explanatory Research. Jurnal Pendidikan Progresif, 12(2), 943-959.

Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, *1*(1), 67–77. https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.20

Tasyirifiah, T., & Pitaloka, A. F. (2023). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Daya Saing Pelajar di Indonesia. *Al-DYAS*, *2*(2), 381–391. https://doi.org/10.58578/aldyas.v2i2.1200

Thoha, M., & Ghazali, H. A. (2020). Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, *15*(1), 141. https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3302

Widyastuti, R. T. (2020). *DAMPAK PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI TERHADAP MUTU SEKOLAH DAN PESERTA Didik*.